BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi penopang perekonomian masyarakat desa. Kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai salah satu tulang punggung dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun demikian, meskipun jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala serius dalam pengelolaan usaha, strategi pemasaran, maupun dalam hal legalitas usaha yang dimiliki (Maydiantoro et al., 2021).

Kondisi serupa juga terjadi pada pelaku UMKM yang ada di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagian besar pelaku UMKM di desa ini masih menjalankan usahanya secara tradisional dengan sangat bergantung pada penjualan offline, dan belum mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara optimal. Hambatan yang paling menonjol adalah belum adanya identitas usaha yang jelas, minimnya kemampuan dalam melakukan branding dan pengemasan produk yang menarik, serta kurangnya keterampilan dalam mengelola strategi pemasaran berbasis digital. Tidak sedikit pelaku UMKM yang merasa cemas atau kesulitan untuk memanfaatkan media sosial, marketplace, maupun platform digital lainnya sebagai sarana pemasaran. Akibatnya, produk yang dihasilkan seringkali kurang memiliki daya saing, meskipun kualitas produk tersebut sebenarnya tidak kalah dengan produk serupa yang ada di pasaran (Rahmi & Purnamasari, 2025).

Selain persoalan digitalisasi, aspek legalitas usaha juga menjadi hambatan tersendiri yang masih banyak dialami oleh UMKM di Desa Bulok. Mayoritas

pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), maupun sertifikasi usaha yang dapat meningkatkan kredibilitas seperti PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) ataupun sertifikasi halal. Ketiadaan legalitas ini bukan hanya berdampak pada sulitnya pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, tetapi juga menutup akses mereka terhadap fasilitas permodalan dari lembaga perbankan, mengurangi peluang dalam mengikuti program bantuan pemerintah, serta membatasi kesempatan dalam memperluas jaringan pemasaran (Daryanto & Syahputra, 2023). Dengan kata lain, legalitas usaha merupakan pintu masuk yang sangat penting untuk mendorong UMKM agar dapat naik kelas, meningkatkan daya saing, sekaligus memperluas pasar yang lebih luas dan modern (Putri & Sulistyowati, 2022).

Seiring dengan berkembangnya era digital, peluang besar sebenarnya terbuka lebar bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Pemanfaatan teknologi digital, mulai dari digital marketing melalui media sosial, marketplace, hingga penggunaan sistem pembayaran digital, terbukti mampu membantu UMKM memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efisiensi bisnis. Beberapa penelitian memperkuat hal ini. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Maydiantoro et al. (2021) menunjukkan bahwa pendampingan berbasis digitalisasi mampu meningkatkan keterampilan pemasaran UMKM secara signifikan, terutama di masa pasca-pandemi ketika pola konsumsi masyarakat bergeser ke arah platform daring. Dengan demikian, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Selain itu, penelitian Miranda dan Amalia (2024) juga menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM melalui sosialisasi digitalisasi dan legalitas usaha memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan adanya legalitas, UMKM tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari konsumen, akses modal lebih luas, serta peluang untuk terlibat dalam rantai pasok besar yang melibatkan pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini membuktikan bahwa penguatan digitalisasi dan

legalitas usaha saling melengkapi, di mana digitalisasi mendorong inovasi dan perluasan pasar, sementara legalitas meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan sosialisasi digitalisasi dan legalitas usaha di Desa Bulok menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teknis tentang pemanfaatan media sosial, marketplace, dan strategi pemasaran digital, tetapi juga diberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi pengembangan bisnis. Dengan demikian, diharapkan UMKM di Desa Bulok mampu berkembang secara lebih profesional, memiliki daya saing yang tinggi, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa (Miranda & Amalia, 2024).

Sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menyelenggarakan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang bertujuan untuk menghubungkan dunia akademik dengan realitas praktis di masyarakat. Program ini bukan hanya memberikan pengalaman belajar langsung bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi mitra. Dalam konteks PKPM tahun 2025, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya UMKM di Desa Bulok, dan menghadirkan solusi nyata melalui sosialisasi digitalisasi dan penguatan legalitas usaha. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan mampu memotivasi, memberikan inovasi, dan meningkatkan kesadaran pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang diangkat dari kondisi UMKM di Desa Bulok adalah lemahnya pemanfaatan teknologi digital dan rendahnya kesadaran serta kepemilikan legalitas usaha. Oleh sebab itu, judul kegiatan PKPM yang diangkat adalah:

"Pemberdayaan UMKM Melalui Sosialisasi Digitalisasi dan Legalitas Usaha di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan."

1.1.1 Profil dan Potensi Desa

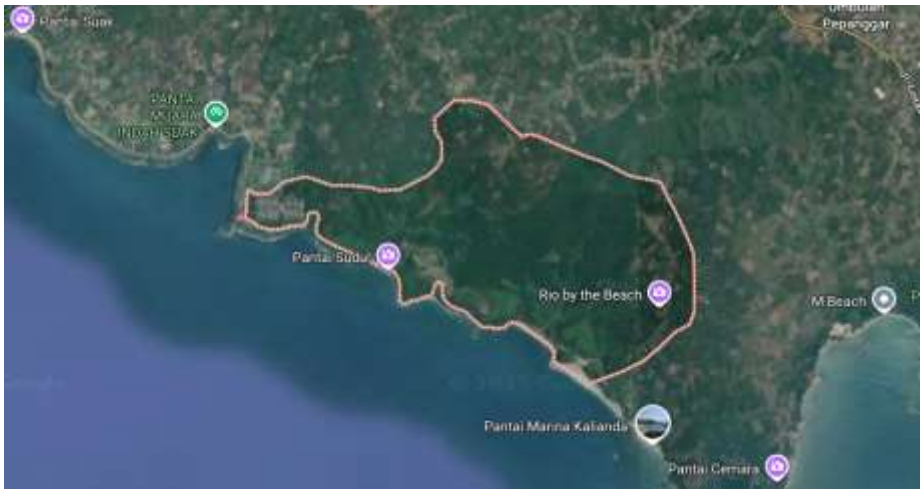

Gambar 1.1. 1 Peta Lokasi Desa

Secara historis, Desa Bulok yang terletak di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada awalnya dikenal dengan nama *Pekon Bulok* yang mulai berdiri sekitar tahun 1921. Pada periode awal pembentukannya, wilayah ini merupakan permukiman penduduk yang mayoritas bekerja sebagai pengelola perkebunan kelapa serta tanaman lainnya. Pola permukiman masyarakat pada masa tersebut masih terpencar di lahan kebun yang disebut dengan istilah *bumbulan*.

Penamaan "Bulok" sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti "keruh", yang diduga berkaitan dengan kondisi air di wilayah tersebut yang pada masa itu cenderung keruh. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para tokoh adat yang telah lama bermukim di daerah tersebut.

Penduduk awal Desa Bulok sebagian besar merupakan masyarakat pendatang dari berbagai wilayah, antara lain Kesugihan, Buah Bekhak, Hakha, Canggu, Penengahan, Posoh, Bah Bekhak, Kakhang Agung, Betung, Kedatun, hingga Tanjung Gading. Aktivitas utama mereka adalah mengolah kebun atau membuka lahan baru. Namun, keterbatasan sarana transportasi serta kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai menyebabkan hasil pertanian belum mampu memberikan hasil yang optimal.

Melihat kondisi tersebut, tokoh adat Datuk Raja Baginda bersama para sesepuh desa menginisiasi musyawarah untuk membentuk sebuah pemukiman terpusat yang lebih terorganisasi, yang kemudian dikenal dengan nama Pendukuhan Bulok. Sebagai wujud kepedulian, Datuk Raja Baginda menghibahkan sebagian tanah miliknya untuk dijadikan fasilitas umum, seperti masjid, balai desa, serta pemukiman permanen bagi masyarakat. Lokasi pemukiman ini berada di sekitar aliran Sungai Bulok, yang pada masa kini dikenal dengan Jalan Warta Manggala.

Pada tahun 1968, wilayah Pekon Bulok resmi ditetapkan sebagai Desa Bulok dengan kepemimpinan pertama dipegang oleh Datuk Yahya Khadin Tihang sebagai Kepala Desa. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Desa Bulok terus bertambah, terutama dengan masuknya para perantau dari Pulau Jawa yang membuka dan mengelola lahan pertanian baru. Hingga saat ini, masyarakat Desa Bulok tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan desa agar semakin maju dan berkembang.

Table 1.1 Luas Wilayah Desa

Nama Wilayah	Luas Wilayah
Pemukiman	31 Ha
Pertanian Sawah	36 Ha
Ladang/Tegalan	128 Ha
Perkantoran dan Sekolah	3 Ha
Perkebunan Negara	800 Ha
Jalan	16 Ha
Lapangan	1,5 Ha
Pondok Pesantren	7.500 m2
Fasilitas Kesehatan	5.000 m2

Dari awal dibentuknya Desa Bulok hingga saat ini tentu tidak lepas dari tanggung jawab Kepala Desa, adapun struktur Kepala Desa Bulok dari awal terbentuk hingga saat ini sebagai berikut.

Table 1.2 Nama Kepala Desa

Nama	Tahun Jabatan
Yahya Khadin Tihang	1968 - 1982
Tumenggung Warta Manggala	1982 - 1991
Andi Aziz Lahar	1991 - 1999
Samsuddin. HR	1999 - 2015
M. Kuswanto	2015 - 2021
Samsuddin. HR	2021 - 2029

Table 1.3 Struktur Desa

Nama Jabatan	Nama
Kepala Desa	Samsuddin. HR
Sekretaris Desa	Adi Gunawan
Kepala Urusan Keuangan	Samsul Hadi
Kepala Urusan TU & Umum	Edi Suhendra
Kepala Urusan Perencanaan	Alfin Nur Sobachi
Kepala Seksi Pemerintahan	Irawan
Kepala Seksi Kesejahteraan	Fadlya Sandi
Kepala Seksi Pelayanan	Dewi Asturi
Operator Desa	Agus Aliana

Desa Bulok yang berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama mata pencaharian dengan hasil produksi meliputi jagung, kelapa, kakao, pisang, serta karet. Selain itu, potensi wisata alam seperti Pantai Rio By The Beach dan Pantai Teluk Nipah juga menjadi daya tarik yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Di sisi lain, Desa Bulok juga memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari PAUD, SD, SMP, TPQ/TPA hingga Pondok Pesantren,

yang berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan UMKM seperti Lamban Kelor dan Sulam Jaya Tapis turut menjadi penggerak perekonomian desa sekaligus melestarikan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Bulok memiliki potensi yang beragam, baik dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, maupun UMKM yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan.

1.1.2 Profil BUMDES

BUMDes Mekar Lestari merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki sekaligus dikelola oleh Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kehadiran BUMDes ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Tidak hanya sebagai unit usaha, BUMDes juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan warga.

Salah satu bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes Mekar Lestari adalah sektor perikanan, khususnya budidaya ikan nila. Usaha ini dipilih karena sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki desa, sekaligus memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Dengan adanya usaha budidaya ikan nila ini, diharapkan masyarakat Desa Bulok dapat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan daya saing desa dalam pengelolaan usaha mandiri berbasis potensi lokal.

1.1.3 Profil UMKM

UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Keberadaan UMKM tidak hanya membantu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang dan jasa, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan. Di Desa Bulok terdapat berbagai

UMKM yang berkembang dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti Gula Kelapa Alif yang mengolah hasil perkebunan kelapa, Lamban Kelor yang memproduksi olahan berbahan daun kelor, Jaya Tapis Bulok yang mengangkat warisan budaya melalui kerajinan tapis, serta Sinar Laundry yang menyediakan jasa pencucian pakaian. Keanekaragaman UMKM tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bulok memiliki kreativitas dan kemampuan dalam mengelola usaha berskala kecil hingga menengah.

Namun, sebagian besar UMKM tersebut masih menghadapi hambatan dalam pengelolaan usahanya, terutama terkait digitalisasi dan legalitas usaha. Dari sisi digitalisasi, banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan media sosial maupun platform digital sebagai sarana pemasaran dan promosi, sehingga jangkauan pasar produk mereka masih terbatas di lingkup lokal. Padahal, melalui pemanfaatan digital marketing seperti Instagram, TikTok, atau marketplace, produk UMKM dapat lebih dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, aspek legalitas juga menjadi tantangan karena masih ada UMKM yang belum memiliki dokumen resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kredibilitas dan membuka peluang kerja sama. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi digitalisasi dan legalitas usaha, diharapkan UMKM Desa Bulok dapat lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi modern, memperluas jaringan pasar, dan meningkatkan daya saingnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka saya dapat menentukan rumusan masalah dalam program kerja ini adalah:

1. Mengapa sebagian besar UMKM di Desa Bulok, seperti Lamban Kelor, Jaya Tapis Bulok, Sinar Laundry, dan Gula Kelapa Alif, masih belum memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usaha mereka?
2. Apa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM Desa Bulok untuk mengurus legalitas usaha?

3. Bagaimana strategi sosialisasi digitalisasi dan legalitas usaha dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM Desa Bulok di pasar lokal maupun luar daerah?

1.3 Tujuan

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku UMKM di Desa Bulok mengenai konsep digitalisasi usaha serta cara penerapannya secara sederhana dan efektif.
2. Meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya memiliki legalitas usaha seperti NIB, PIRT, atau izin usaha lainnya sebagai upaya meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen.
3. Membimbing UMKM dalam memanfaatkan media sosial (Instagram, TikTok, Facebook) dan marketplace sebagai sarana promosi dan pemasaran yang lebih luas.
4. Mendorong UMKM lokal seperti Lamban Kelor, Jaya Tapis Bulok, Gula Kelapa Alif, dan Sinar Laundry untuk mengembangkan potensi usaha mereka agar lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan produk luar daerah.
5. Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Bulok melalui penguatan UMKM berbasis digital dan legal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan laporan kegiatan PKPM ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi pelaku UMKM di Desa Bulok

a) Mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai strategi digitalisasi usaha, seperti pemanfaatan media sosial dan marketplace.

b) Memahami pentingnya legalitas usaha sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai jual lebih tinggi dan lebih dipercaya konsumen.

c) Memperoleh keterampilan praktis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

1.4.2 Bagi Masyarakat Desa Bulok

d) Menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya mengikuti trend perkembangan zaman yang positif untuk membantu perkembangan ekonomi desa.

e) Mendorong masyarakat supaya dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka lagi tentang perkembangan teknologi sebagai sarana perkembangan usaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

f) Meningkatkan pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah pada kondisi nyata di masyarakat.

g) Mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta problem solving melalui interaksi langsung dengan pelaku UMKM.

h) Menambah wawasan tentang tantangan dan potensi UMKM di era digital.

1.4.4 Bagi IIB darmajaya

i) Menjadi bukti nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian ke masyarakat melalui kegiatan PKPM.

j) Memberikan kegiatan positif dalam membangun hubungan yang baik antar kampus dengan masyarakat di desa.

k) Memperkenalkan kampus kepada seluruh masyarakat desa Bulok.

1.5 Mitra yang Terlibat

1. Seluruh Pemerintah Desa Bulok, yang selalu meluangkan waktu dan memberikan izin untuk setiap program kerja yang kami lakukan.
2. Para pelaku UMKM yang mau terlibat dalam program kerja Sosialisasi Digitalisasi dan Legalitas UMKM yang menjadi mitra utama kami dalam menyelesaikan program kerja.
3. Seluruh masyarakat Desa Bulok yang selalu berpartisipasi dan sangat antusias dalam menyambut semua program kerja yang kami jalankan.